



SALINAN PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Luwuk, pendidikan SMEA, alamat Jalan Mandapar RT 07 RW 04 Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, disebut sebagai **Pemohon** ;-

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, alamat Jalan Mandapar RT 07 RW 04 Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar dan memeriksa Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tetanggal 07 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk. tanggal 08 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/IV/2000, tertanggal 19 April 2000;-

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
 - a. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT I, lahir 26 Maret 2001 ;-
 - b. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT II, lahir 26 Desember 2003 ;-
 - c. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT III, lahir 18 Desember 2008 dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;-
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2011 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai sekarang ;-
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik rumah tangga diakhiri dengan perceraian ;-
7. Bahwa sebagai Karyawan PDAM Kabupaten Banggai Pemohon telah melaporkan keadaan rumah tangga Pemohon keatas Pemohon sehingga keluarlah Surat Persetujuan Izin Cerai dari Direktur PDAM Kabupaten Banggai dengan Nomor Um.09/30/PDAM-BG/IV/2011 tanggal 04 April 2011 ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-

PRIMER

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya ;-
- Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara, serta melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. Hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan bahwa sejak tanggal 27 April 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni Termohon yang turun dari rumah sampai sekarang;-

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa tidak benar sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan tidak harmonis lagi, sebab pada tahun 2008

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah memperoleh anak lagi yang bernama Putri

Awora B yang lahir pada tanggal 18 Desember 2008 ;-

2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;-
3. Bahwa belum ada upaya penasehatan dari orang tua kedua belah pihak karena antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga baik-baik saja tidak ada permasalahan ;-
4. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada poin 5 dikatakan bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Maret 2011 hal ini tidak jelas dan tidak transparan, Pemohon menyembunyikan persoalan bagaikan harimau menyembunyikan kuku ;-
5. Bahwa Termohon ungkapkan dihadapan majelis Hakim yaitu persoalan uang Rp 1000 (seribu rupiah) yang diberikan oleh Ibu Pemohon kepada cucunya yang bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT yang berulang-ulang ditanyakan oleh Ibu Pemohon sehingga Pemohon memukul kepala Termohon. Hal ini perlu dipertanyakan apakah sikap Pemohon tidak melanggar sumpah taklik talak dan hanya Termohon yang disalahkan ;-
6. Bahwa semua alasan Pemohon sangat tidak mendasar yang tidak ada dasar hukumnya untuk itu keterangan Pemohon tersebut Termohon tolak dan tidak diterima. Karena mungkin sudah ada etika, mencari yang baru ;-
7. bahwa Pemohon meminta agar semua pendapatan bersama harus dibagi sesuai hukum yang berlaku dan anak bukan alasan yang membatalkan keputusan hukum, dan rumah adalah hak istri sebab suami bertanggung jawab untuk rumah/tempat tinggal untuk istri ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan urai di atas kiranya berkenan dihati Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah jatuh pada Termohon ;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ;-

Subsider :-

Jika Majelis Hakim berpendapt lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa terhadap jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon mengajukan reflik dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar percekcoan sejak tahun 2003 sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon ;-
2. Termohon memang tidak menghargai orang tua Pemohon antara lain :
 - Keseharian kalau orang tua Pemohon memanggil tidak dihiraukan;-
 - Kalau orang tua Pemohon memanggil cucunya ditutup pintu walaupun sudah di depan pintu ;-
 - Pernah orang tua Pemohon melihat cucunya lewat jendela dibentak Termohon ;-
 - Walaupun orang tua saya diperlakukan tidak sesuai tetap saya selalu menutupinya agar tidak terjadi keributan ;-
3. Bahwa upaya penasehatan sudah dilakukan Pemohon tetapi keluarga Termohon tidak menghadirinya dan memang perselisihan tahun 2003

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya masih bisa atasi sebagai kepala rumah tangga dan permasalahan ini tidak diketahui pihak keluarga ;-

4. Bahwa Pemohon tidak menyembunyikan sesuatu tetapi Termohon lah karena pada tanggal 12 Maret 2011 Termohon ungkap rahasia tersebut, menuduh orang tua Pemohon punya guna-guna dan penyakit yang Termohon derita disebabkan guna-guna ibu pemohon dan pada saat itu pula Pemohon nyatakan cerai dengan Termohon.
5. Benar orang tua Pemohon menanyakan sisa uang jajan yang kemaren tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon sehingga Pemohon menolak kepalanya bukan memukul ;-
6. Sampai saat ini Pemohon tidak ada keterlibatan orang ketiga (calon simpanan) ;-
7. Harta pendapat berupa rumah Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk anak-anak karena masih kecil dan tinggal sekarang tinggal bersama Pemohon semua dan rumah tersebut berdiri di atas budel orang tua, kami mencari bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk anak-anak maka rumah tersebut hak milik jatuh kepada anak-anak ;-

Demikian hal-hal yang diuraikan di atas kiranya berkenan di hati Majelis

Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :-

Primer :

- Mempertimbangkan semua permohonan Termohon ;-
- Memberikan izin Pemohon untuk talaq terhadap Termohon ;-
- Menolak semua jawaban Termohon ;-

Subsidser :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban tersebut Termohon mengajukan duplik dan reflik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 Pemohon dan Termohon masih memperoleh anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT sudah barang tentu tenggang 5 tahun berjalan rumah tangga tetap serasi ini membuktikan keterangan Pemohon mendustai diri sendiri hanya sekedar berlagu di atas kertas tidak ada kebenarannya untuk itu keterangan Pemohon tersebut Termohon tolak ;-
 2. bahwa seandainya rumah tangga tidak aman dan serasi mana mungkin masih memperoleh seorang anak perempuan, hal ini tidak masuk akal oleh karena itu keterangan Pemohon tersebut Termohon tolak ;-
 3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ini sudah terbalik, malah Pemohon yang mengungkapkan sebagai berikut :-
 - a. Pernah orang tua Termohon datang di rumahnya, dan anaknya yang bernama ----- memberitahukan kepada ayahnya bahwa kakeknya datang, jawab Pemohon Hee Yakis, apakah ini sesuatu sikap terpuji dari seorang anak mantu ?
 - b. Pemohon menjelek-jelekan rumah orang tua Termohon dikatakan bapafir/tanah ;-
 - c. Pemohon menghina makanan orang tua Termohon, dikatakan makan Beko sedang makanan tersebut adalah makanan khas dari penduduk Banggai Balantak Saluan (BABALAS) ini ungkapan apakah baik ;-
 4. Bahwa Pemohon katakan sudah ada perbaikan dari orang tua/keluarga, hanya dipihak keluarga Termohon tidak ada yang hadir, ini sangat tidak
- Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar malah orang tua Pemohon yang sendiri tidak senang kepada Termohon. Bahwa Orang tua Termohon memberikan pandangan kepada Pemohon dan Pemohon menjawab itu sudah terlambat dan Pemohon memang pintar bersilat lidah ;-

5. Bahwa Pemohon menyatakan sudah sepakat antara Pemohon dan Termohon rumah adalah jatuh pada anak-anak dan anak-anak tinggal bersama Pemohon di rumah. Ini jelas-jelas Pemohon berpolitik busuk hanya ambisi tentang rumah. Perlu Pemohon ketahui bahwa anak-anak belum dewasa hak hukumnya ada tapi hak bertindak belum ada sebab kehidupan mereka masih tergantung dari kedua orang tuanya sebab belum kuasa ;-
6. Bahwa Pemohon perlu memahami bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang sah sesuai bukti authentic sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/IV/2000 tanggal 19 April 2000 ini dasar hukum Termohon menuntut pembagian pendapatan bersama tentang rumah tersebut, ini alasan Termohon yang sangat mendasar yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon dan rumah dinilai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itulah yang dibagi dua yang diserahkan Pemohon dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang terhormat, sebelum putusan diputuskan ;-
7. Bahwa semua keterangan Termohon maupun dasar hukum Termohon telah disebutkan pada posita di atas maka Termohon bermohon kepada Ketua Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan yang seadil-adilnya dan Termohon tetap pada jawaban dan akhirnya diucapkan terimakasih ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Termohon tersebut Pemohon mengajukan duplik dalam secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Menanggapi poin 6 permintaan Termohon sebagai berikut :-

- a. Permintaan Termohon mengenai rumah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ini sangat tidak mendasar karena Pemohon saja mencari dengan susah payah sendirian bingung menetapkan nilai seharga itu dan rumah tersebut berdiri di atas tanah budel (orang tua Pemohon) ;-
- b. Selama ini Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suami dan anak-anak tidak lebih, permintaan senilai Rp. 100.000.000,- ini hanya rekayasa pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa;-
- c. Pemohon tetap dalam pendirian rumah tersebut jatuh pada anak-anak karena mereka masih kecil-kecil dan sekarang hak asuh dilimpahkan kepada Pemohon karena Termohon beralasan tidak mampu membiayai;-
- d. Yang turun dari rumah adalah Termohon jadi sesuai kesepakatan kami rumah bukan milik Pemohon dan bukan milik Termohon ;-

Demikian tanggapan Pemohon kiranya majelis hakim mengabulkan perceraian kami, mengenai tuntutan Termohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai jalur hukum yang berlaku atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih ;-

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 54/54/IV/2000 tertanggal 19 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;-
2. Surat Izin Cerai Nomor : Um.09/20/PDAM-BG/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM Kabupaten Banggai, (bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kilo 8 Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Ipar Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Bunta, dan telah dikaruniai tiga orang anak ;-
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Tanjung Tuis ;-
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008 setelah lahir anak Pemohon dan Termoh yang ketiga rumah tangga mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menganggap bahwa Termohon tidak menghargai Ibu Pemohon ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut tahun 2010 ketika Pemohon akan pergi KKN ;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;-
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa ibu Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2011 sampai sekarang ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena tidak tahan lagi kumpul bersama dengan Pemohon ;-
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Tanjung Tuis bersama dengan ke tiga anak Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon ;-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PDAM Kabupaten Banggai ;-
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon perbulannya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ;-

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kilo 8 Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia sepupu Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;-
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 yakni Termohon yang turun dari rumah sampai sekarang kurang lebih 1 bulan karena sering terjadi pertengkaran sehingga Termohon tidak tahan lagi berkumpul bersama Pemohon ;-
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi sebelum lebaran Haji tahun 2010 bahwa Termohon mencurigai Ibu Pemohon mengguna-gunai Termohon sehingga Termohon sering sakit-sakitan ;-
- Bahwa Termohon pernah berkata bahwa kalau Pemohon kembali dari KKN maka rumah tangganya akan kacau ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang tidak menghargai ibu Pemohon dan mencurigai ibu Pemohon melakukan gunaguna kepada Termohon yang mengakibatkan Termohon sering sakit-sakitan ;-
- Bahwa Termohon memang sering sakit-sakitan akan tetapi cuma sakit biasa saja ;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon adalah Karyawan PDAM Kabupaten Banggai Golongan B2 atau Golongan II b yang mendapat gaji perbulan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) akan tetapi Pemohon hanya menerima Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan karena di potong untuk koperasi ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatannya ;-

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawabannya terhadap gugatan Termohon serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan dalil-dalil gugatannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan para pihak telah menempuh mediasi melalui hakim mediator, sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2011 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur dan sejak tanggal 27 April 2011 pisah tempat tinggal sampai sekarang. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis ;-
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;-
- Bahwa tidak benar sudah ada upaya penasehatan dari orang tua kedua belah pihak karena antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga baik-baik saja tidak ada permasalahan ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan dengan isi dan maksud dari permohonan permohonan tersebut ;-

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dibantah oleh Termohon, maka Majelis hakim membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 dan 284 R.Bg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P1) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan PDAM Kabupaten Banggai yang dipersemakan dengan Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan (bukti P.2) sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 2 (d) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi, yakni keluarga Pemohon dan Termohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat di temukan fakta hukum dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Ibu pemohon dan mencurigai Ibu Pemohon melakukan guna-guna terhadap Termohon yang mengakibatkan Termohon sering sakit-sakit, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang sudah 1 bulan lebih, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban terhadap surat permohonan Pemohon membantah dan menolak dalil-dalil permohonan pemohon namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti maka bantahan Termohon tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :-

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah rukun dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut Termohon mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

17



Menimbang, bahwa permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon sebagai suami sementara Termohon tidak ternyata sebagai istri yang *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-

**وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ**

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ” ; -

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya sebagaimana pada amar putusan ini ;-

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi, Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah semua pendapatan bersama harus dibagi sesuai hukum yang berlaku dan rumah adalah hak istri sebab suami bertanggung jawab untuk rumah/tempat tinggal istri ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara formal berdasar hukum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai harta – harta yang diperoleh kedua belah pihak selama sebagai suami isteri ;-

Menimbang, bahwa syarat suatu gugatan atau permohonan adalah harus jelas dan terang dan Majelis Hakim telah memberikan petunjuk atau penjelasan hal-hal tersebut namun Penggugat menyatakan tidak akan memperbaiki gugatannya ;-

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama namun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas harta bersama yang dimaksud hanya menyebutkan sebuah rumah yang harganya diperkirakan Penggugat Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak rumah tersebut dan berdiri di tanah milik siapa dengan luas dan batas-batasnya dan kapan rumah terbut dibangun atau diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaart Nerklaart (NO) ;-

: Dalam konvensi dan rokonvensi

Menimbang, bahwa berhubung perkara rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk pada waktu yang akan ditentukan kemudian ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -
 - Nafkah *Idah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -
 - *Mut'ah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ; -

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas (08-06-2011) Masehi**, bertepatan dengan tanggal **enam bulan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (06-07-1432) Hijriyah**, oleh kami Drs. M. Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2011/PA Lwk, tanggal 11 April 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Berlian, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ;-

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Berlian, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

22



Putusan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)